



PENGADILAN AGAMA LOLAK

AKUNTABILITAS | LOYALITAS | INTEGRITAS

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (I K U)

TAHUN

2023

RIVEU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA LOLAK

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : ❖ sisaperkara : sisa perkara tahun sebelumnya	Panitera	Lap. bulanan dan Lap. tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$ Catatan : ❖ jumlah perkara yang ada : jumlah perkara yang masuk pada tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun lalu	Panitera	Lap. bulanan dan Lap. tahunan
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : • Banding • Kasasi • PK	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah perkara diputus}} \times 100\%$ Catatan : Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan	Panitera	Lap. bulanan dan Lap. tahunan
		d. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Index Kepuasan Pencari Keadilan Catatan : ❖ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Panitera	Lap. Semester dan Lap. Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$	Panitera	Lap. bulanan dan Lap. tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$ Catatan : ❖ Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	Panitera	Lap. bulanan dan Lap. tahunan

		c. Persentasi berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu}}{\text{Jumlah Berkas Perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK}} \times 100$	Panitera	Lap. bulanan dan Lap. tahunan
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	$\frac{\text{Jumlah Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat}} \times 100\%$	Panitera	Lap. bulanan dan Lap. tahunan
3.	Peningkatan akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara prodeo}} \times 100$ Catatan : ❖ PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan	Panitera	Lap. bulanan dan Lap. tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yg harus diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$ Catatan : ❖ PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan ❖ Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (zetting plaatz, sidang keliling maupun gedunggedung lainnya)	Panitera	Lap. bulanan dan Lap. tahunan
		c. Persentase perkara Permohonan (voluntair) identitas Hukum	$\frac{\text{Jlh Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum yg Diselesaikan}}{\text{Jlh Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum yg Diajukan}} \times 100\%$ Catatan : ❖ Perma 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah dalam rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran ❖ SEMA No. 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan	Panitera	Lap. bulanan dan Lap. tahunan

			Pemeriksaan Perkara Volunteer Isbat Nikah Dalam Pelayanan Terpadu ❖ Identitas Hukum : Orang atau Anak yang status hukumnya tidak jelas ❖ Sidang Terpadu: Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil		
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)}}{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu}} \times 100\%$ Catatan : ❖ PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan ❖ Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)	Panitera	Lap. bulanan dan Lap. tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)}}{\text{Jumlah Putusan perkara perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi)}} \times 100\%$ Catatan : ❖ adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti. Input adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi pada bulan berjalan. Output adalah jumlah putusan perkara yang telah dieksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja pengadilan ❖ BHT: Berkekuatan Hukum Tetap	Panitera	Lap. bulanan dan Lap. tahunan